

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP.....	16
D. Sistematika Penyajian	18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis	20
B. Indikator Kinerja Utama	45
C. Rencana Kinerja	45
D. Penetapan Kinerja	46
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
A. Capaian Kinerja Organisasi	47
B. Realisasi Anggaran	56
C. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja	58
D. Inovasi	59
BAB IV : PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	
- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025	
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT semua Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kinerja selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disusun Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Komitmen dalam penyusunan LKjIP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa,

dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance*.

Sekayu, 14 Januari 2026

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**NOOR YOSEPT ZAATH, ST, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690804 199203 1 007**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari organisasi Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Penyusunan LKJIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Secara keseluruhan pencapaian hasil kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah banyak mencapai realisasi dan capaian yang diharapkan. Dari 1 indikator utama yang ditetapkan memiliki nilai / kriteria yang tinggi, dan realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar 80,23 % dan Belanja Modal sebesar 91,91 %.

Evaluasi atas data-data pendukung atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kedepan. *Pertama*, meskipun IKU

telah mencapai target sangat baik, masih terdapat persoalan pencapaian kinerja terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya dijawab dengan baik.

Kedua, hal ini juga biasa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indicator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perbaikan pencapaian kinerja dan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Bab I

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP
- D. Sistematika Penyajian

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (**controllable activities**) dengan kegiatan yang tidak terkendali (**uncontrollable activities**). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II / Kepala SKPD) diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya ke Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan penilaian atas pelaksanaannya;
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah;
3. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;
- d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang Pendapatan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Melakukan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Melakukan urusan rumah tangga;

- k. Mengumpulkan Bahan Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Mengelola administrasi Keuangan Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
- m. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
- n. Mengumpulkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan dan Dinas Daerah;
- o. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerah;
- p. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai Sumber Penerimaan Daerah;
- q. Mensosialisasikan semua Undang-undang, Peraturan Daerah yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

Sekretariat, membawahi :

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

c. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi :

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
2. Subbidang Penilaian dan Penetapan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :

1. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Banding;
2. Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah, membawahi :

1. Subbidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain;
2. Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi dan Benda Berharga;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

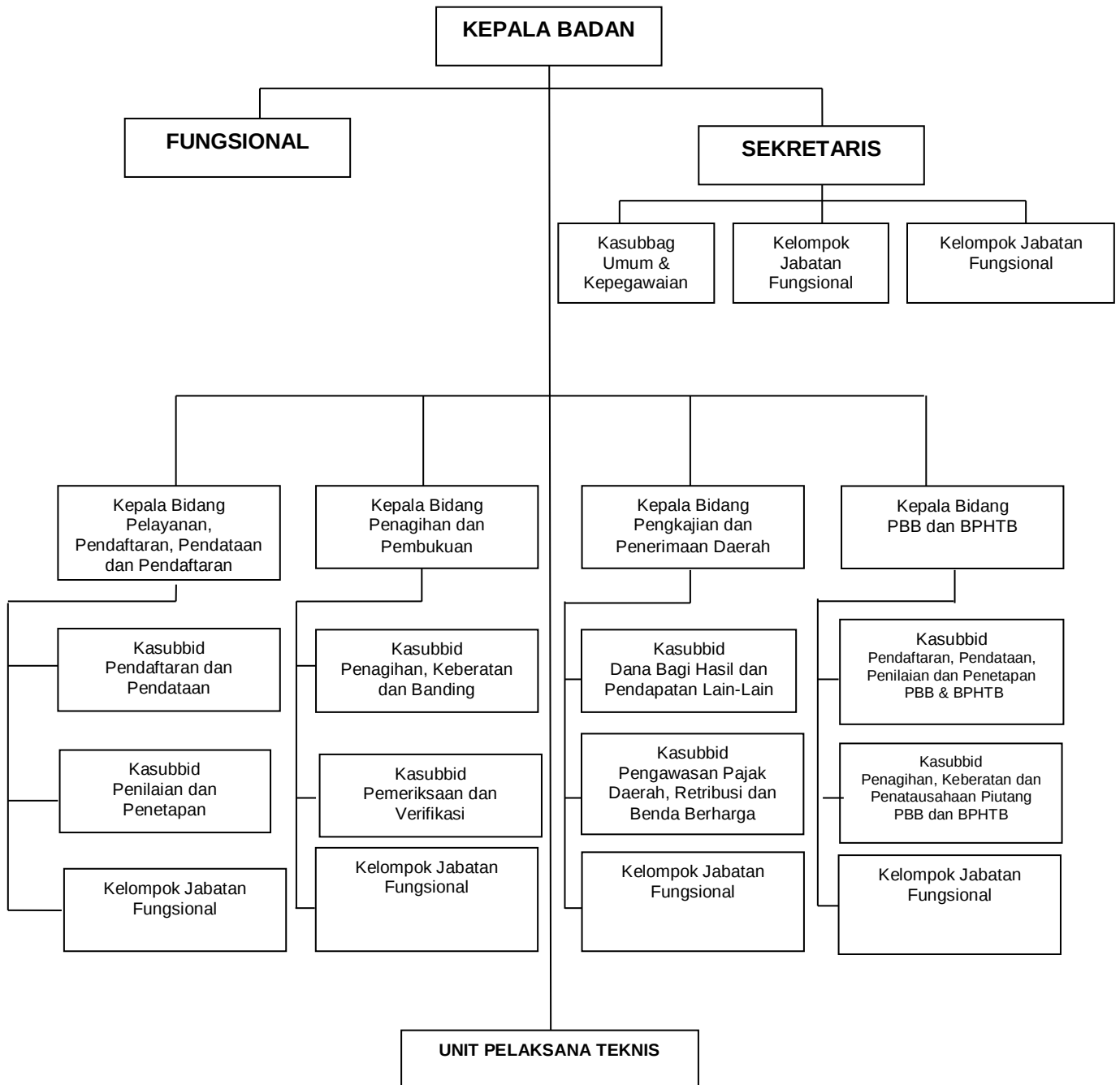
f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi :

1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
2. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penatausahaan Piutang PBB dan BPHTB;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1



Adapun tugas masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi dan Sumber Daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Pengelolaan Ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pelaksaaan pengembangan potensi pajak daerah;
- f. Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak daerah;
- g. Penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;
- h. Pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan pajak daerah;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPTD; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- c. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Perencanaan, pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan;
- i. Pengendalian data informasi hasil kegiatan Badan dan Informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala;
- j. Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pelayanan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendaftaran dan pendataan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional perhitungan dan penetapan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional keberatan dan banding;
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pembukuan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengkajian Pajak dan Penerimaan Daerah

Mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengkajian pajak daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengembangan pajak daerah;
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional dana bagi hasil dan pendapatan lain-lain;

- d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional monitoring, evaluasi dan pengkajian potensi pajak daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan operasional kegiatan PBB dan BPHTB;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- d. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
- e. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan PBB dan BPHTB;
- g. Melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- h. Menyusun kebijakan teknis pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- i. Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- j. Menggali dan mengembangkan sumber pendapatan dari PBB dan BPHTB;
- k. Menyusun rencana target penerimaan daerah PBB dan BPHTB;
- l. Mendaftarkan, pendataan, penilaian dan penetapan PBB pedesaan dan perkotaan;
- m. Mengolah data dan informasi BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- n. Melayani BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;

- o. Menagih BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan
- p. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- q. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- r. Menerbitkan Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. Menerbitkan SPPT, Surat Peringatan, Teguran dan Surat Paksa Pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Menerima dan melayani surat-surat keberatan dan banding atas materi penetapan;
- u. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB;
- v. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi / kegiatan kepada atasan;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternative pemecahannya;
- x. Melaksanakan pengawasan internal;
- y. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- z. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- aa. Membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- bb. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. SUMBER DAYA BPPRD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 107 orang Aparatur Sipil Negara, dimana 73 orang ASN BPPRD dan 34 orang ASN bertempat di UPT BPPRD. Dari data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

TABEL I
PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pangkat /Golongan IV/c	1 Orang	
2	Pangkat /Golongan IV/b	2 Orang	
3	Pangkat /Golongan IV/a	8 Orang	
4	Pangkat /Golongan III/d	37 Orang	
5	Pangkat /Golongan III/c	18 Orang	
6	Pangkat /Golongan III/b	14 Orang	
7	Pangkat /Golongan III/a	16 Orang	
8	Pangkat /Golongan II/d	4 Orang	
9	Pangkat /Golongan II/c	5 Orang	
10	Pangkat /Golongan II/b	1 Orang	

11	Pangkat /Golongan II/a	1 Orang	
12	Pangkat /Golongan I/d	-	
13	Pangkat /Golongan I/c	-	
14	Pangkat /Golongan I/b	-	
15	Pangkat /Golongan I/a	-	
Jumlah		107 Orang	

TABEL II
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Jabatan	Jumlah						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	
3	Kepala Bidang	3	1	-	-	-	-	
4	Kasubbag / Kasubbid	10	3	-	-	-	-	
5	Kepala UPT	3	4	-	-	-	-	
6	Kasubbag UPT	1	5	-	-	-	-	
7	Staf Pelaksana	20	36	6	7	-	-	
8	Staf UPTD	5	8	-	11	-	-	
Jumlah		40	38	6	23	-	-	107

TABEL III
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	ESELON	Keterangan
1	Kepala Badan	0	II	
2	Sekretaris	1	III.a	
3	Kabid	4	III.b	
4	Kasubbag / Kasubbid	13	IV.a	
5	Kepala UPT	5	IV.a	
6	Kasubbag UPT	4	IV.b	

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Bertitik tolak dari Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika nyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP, Serta Sistematika Penyajian.

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas tentang Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja Tahun ini, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Target Jangka Menengah, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV : PENUTUP, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

BAB II Berisi :

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja
- D. Penetapan Kinerja

Selain kedua Undang-undang tersebut diatas terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit terlebih dahulu antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk mencapai tujuan Peningkatan PAD secara efektif dan efisien diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai Undang-undang diatas agar memudahkan dalam pelaksanaan peraturan itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sebagai upaya pelaksanaan Peningkatan PAD secara komprehensif dan terpadu, melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan peningkatan PAD sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah Renstra secara sistematis

mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti kita telah mengetahui apa kelebihan atau kekuatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah;
2. Terwujudnya Optimalisasi Kemandirian Daerah dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Negara yang Profesional;
4. Terwujudnya kualitas pelayanan yang berbasis Teknologi;
5. Terwujudnya Koordinasi dengan Institusi Lain.

b. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan Penetapan kebijakan yang merupakan legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang nantinya akan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

Kebijakan optimalisasi Penerimaan PAD dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut :

TABEL IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PAD

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan
Strategi	- Intensifikasi - Eksitensifikasi

Kebijakan	a. Perubahan dan Revisi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang tidak relevan dengan kondisi sekarang; b. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan tentang penerimaan Pajak Daerah; c. Melaksanakan Koordinasi dan Perencanaan dalam pengendalian peksanaan pengendalian pemungutan pajak daerah; d. Melaksanakan pengawasan Pajak Daerah e. Meningkatkan Kualitas SDM yang berbasis tehnologi f. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing untuk Front Office dan Back Office g. Peningkatan Kualitas dan produktifitas pelayanan h. Penyediaan media informasi publikasi terhadap pelayanan berbasis tehnologi modern i. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang pendapatan Daerah
------------------	--

a. Sebagai bentuk **Intensifikasi** terhadap pendapatan daerah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data yang valid dan akurat, diharapkan Potensi Pajak Daerah yang ada dapat digali dengan maksimal, kegiatan bertujuan untuk menyiapkan data - data 10 jenis Pajak Daerah yang akurat. Kondisi Wajib Pajak / Obyek Pajak Khususnya PBB

dalam setiap tahun ada yang mengalami perubahan baik dikarenakan transaksi jual beli maupun adanya penambahan luas bangunan atau pengurangan luas tanah. Dalam rangka terus menjaga validasi data PBB dan BPHTB maka kegiatan Pendataan dengan Validasi / Verifikasi data PBB terus dilakukan. Data Objek Pajak yang tervalidasi / verifikasi sejumlah 20.000 WP.

2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SISMIOP, SIMPATDA, Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah, E-BPHTB, Host to Host dan Jaringan Server yang baik. Dengan diberlakukannya Undang undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini mengelola 11 jenis pajak daerah. Jenis Pajak Daerah yang dikelola dalam kegiatan ini, masing masing mempunyai potensi yang sangat besar akan tetapi maksimal dikelola. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah maka potensi / data yang ada harus dikelola secara optimal. Kegiatan ini diperlukan untuk memonitor dan memudahkan pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah SISMIOP adalah Sistem Informasi yang memuat seluruh Database Objek Pajak PBB dan proses pengelolaan dari mulai pendataan, penilaian, penetapan, input data sampai dengan pencetakan SPPT PBB. Fungsi SISMIOP ditunjang dengan pengintegrasian program SMART MAP guna mengintegrasikan data grafis ke dalam basis data obyek pajak PBB P2. Seluruh tahapan pekerjaan

menggunakan sistem komputer secara online, baik dalam skala internet maupun jaringan internet sebagai media komunikasi sistem Host To Host, Payment Online system PBB dan PBB Monitoring dan dengan program BPHTB Online. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar data Wajib Pajak dapat terpelihara dengan baik berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini mengelola 9 jenis Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang dikelola dalam kegiatan ini masing masing mempunyai potensi yang sangat besar akan tetapi belum maksimal dikelola hingga dalam proses validasi / mutasi, penetapan dan penagihan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Penagihan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Jenis Pajak Daerah yang dipungut atau yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketetapan Kepala Daerah ada 9 (Sembilan) macam Pajak Daerah yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yaitu :

1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
 - a. Pajak Jasa Perhotelan
 - b. Pajak Makanan dan atau Minuman
 - c. Pajak Kesenian dan Hiburan

- d. Pajak Tenaga Listrik
 - e. Pajak Jasa Parkir
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 5. Pajak Sarang Burung Walet
 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 7. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 8. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 9. Opsi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kegiatan Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dalam rangka terealisasinya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak yang terdata dan mempunyai NPWP-D, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu Pajak Daerah merupakan ujung tombak penerimaan daerah. Pajak Daerah dikelola oleh banyak PD terutama Retribusi Daerah, sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus direkonsiliasi untuk menata laporan pendapatan daerah dimana target dan realisasi penerimaan dapat dilihat kinerjanya dan sebagai bahan untuk kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan suatu persamaan persepsi dalam pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk kegiatan rekon penerimaan pajak daerah.

Kegiatan Rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi merupakan kegiatan untuk merekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin maupun Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola retribusi daerah. Kegiatan rekonsiliasi ini mempunyai indikator Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terkoordinasi dan tersedianya laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap bulan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan pengelolaan pajak sejak tahun 2011 dengan dasar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan penertiban Pajak Daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui sosialisasi, himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadarannya dalam membayar pajak.

Pelaksanaan kegiatan penertiban Pajak Daerah dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Subjek Pajak, Obyek Pajak dan Wajib Pajak yang memiliki NPWP-D maupun yang belum mempunyai untuk dilakukan pendataan.

5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Kegiatan pelayanan pajak daerah adalah dalam rangka mendapatkan data valid dan akurat. Dengan demikian diharapkan Potensi Pajak Daerah yang ada dapat digali dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah sehingga Data data 11 jenis Pajak Daerah didapat dengan akurat sehingga pengelolaan Pendapatan Daerah dapat lebih optimal sesuai dengan Potensi yang ada.

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

7. Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan

8. Membangun sistem pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sarana yang memadai.

b. EKSTENSIFIKASI

Sebagai bentuk ekstensifikasi terhadap Pendapatan Daerah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Tersedianya Perbup, Perda dan PKS Pajak Daerah sebagai dasar Pengenaan Pajak Daerah

2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Edukasi kepada masyarakat / Wajib Pajak terhadap 9 jenis Pajak Daerah yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat diperlukan mengingat luasan wilayah dan kurangnya kepatuhan masyarakat / Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan melalui sosialisasi ini dapat memberikan penjelasan penjelasan kepada masyarakat/wajib pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka untuk membayar pajak daerah sebagai sumbangsih mereka dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan himbauan dan monitoring terus menerus agar masyarakat dapat mengetahui dan memberikan pencerahan mengenai kesadaran pembayaran Pajak Daerah. Adapun Batasan Kegiatan ini yaitu; memasang spanduk ditempat tempat strategis, mengundang masyarakat mengikuti acara tersebut, dan Laporan penyampaian SPPT perkecamatan dan desa, realisasi Pajak Daerah dan himbauan peran dan fungsi Pajak Daerah dalam pemasukan penerimaan daerah dan meningkatkan kesadaran pembayaran Pajak Daerah melalui hiburan rakyat.

3. Meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan meningkatkan administrasi pemerintahan dengan mensyaratkan lunas pajak ini ditujukan bagi PNS / ASN dalam proses naik pangkat, membuat berkala dan yang lainnya.

4. Pembuatan dan Pemeliharaan Papan Hibauan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)

Kegiatan pembuatan dan pemeliharaan Papan himbauan PBB dan BPHTB adalah menyediakan sarana Papan Hibauan PBB dan BPHTB tersebar di 15 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran kegiatan ini adalah Papan himbauan PBB dan BPHTB yang perlu diperbaiki dan pengadaan untuk kecamatan yang belum ada.

5. Melakukan pengembangan riset/studi banding. Kajian jenis pemungutan yang selama ini belum dapat dipungut.
6. Melakukan Updating Data objek potensi untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan dilaksanakan pungutan.
7. Meneliti kesesuaian tarif yang tidak relevan dengan kondisi terkini, dan melaksanakan untuk disesuaikan.

C. Strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi didukung juga oleh Strategi yang lain yaitu :

1. Strategi Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan dapat dilakukan melalui :

- a. Kegiatan pelaksanaan Konsultasi Penerapan Sistem Manajemen mutu ISO 9000-2000;
- b. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Layanan Unggul BPPRD;
- c. Kegiatan pengadaan dan pengembangan aplikasi;
- d. Pengembangan layanan informasi bagi masyarakat;
- e. Akreditasi Sistem Informasi Teknologi;
- f. Kegiatan pembentukan Unit khusus penanganan Pengaduan Masyarakat;

- g. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak.

2. Strategi Peningkatan Sarana Prasarana

Sesuai standar dan kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi berbasis online terdiri dari :

- a. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Program Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

3. Strategi Peningkatan Kinerja SDM melalui

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi :

- a. Bimtek tentang pengelolaan Pajak Daerah;
- b. Bimtek pengelolaan PBB dan PBHTB;
- c. Bimtek Aparatur Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
- d. Studi Banding.

4. Strategi Pembinaan Aparatur meliputi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui :

- a. Kegiatan peningkatan disiplin, kinerja dan tanggungjawab pegawai;
- b. Pengadaan mesin absensi dan;
- c. Pembinaan dan Pengembangan KORPRI.

1. PROGRAM UMUM

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan sebagai langkah yang nantinya akan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program utama yang mendukung tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Uraian Tugas adalah :

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Out Put	:	Terlaksananya Koordinasi / Rekonsiliasi, Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil
	Out Come	:	Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang terekondisikan
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Out Put	:	Tersedianya aplikasi e-potensi Pajak Daerah Tersedianya Perbup Pajak Daerah Tersedianya Perda Pajak Daerah Tersedianya PKS Pajak Daerah
	Out Come	:	Tersedianya Perbup, Perda dan PKS Pajak Daerah sebagai dasar Pengenaan Pajak Daerah

3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Out Put	:	Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah Terselenggaranya Gebyar Pajak Daerah
	Out Come	:	Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Out Put	:	Tersediannya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
	Out Come	:	Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Tersedianya Data OP/WP Tersedianya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang terdistribusi ke Wajib Pajak Tervalidasinya Data SPPT PBB
	Outcome	:	Tervalidasi Data SPPT PBB
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah, e-BPHTB, Host to Host dan Jaringan Server yang baik
	Outcome	:	Tersedianya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah dan 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan

7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Tercetaknya 245000 SPPT dan 10000 Wajib Pajak PBB dengan baik
	Outcome	:	Pembayaran PBB P2 dapat terlaksana dengan baik
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terdistribusinya SPPT PBB P2 ke wajib pajak Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terdistribusi ke Wajib Pajak
	Outcome	:	Tersedianya Dokumen SKPD dan SKPDKB yang digunakan Wajib Pajak sebagai dasar Penyetoran Pajak Daerah dan SPPT PBB P2 terdistribusi ke Wajib Pajak
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terlayannya dengan baik Wjib Pajak PBB dan BPHTB Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah yang baik
	Outcome	:	Tersedianya Pelayanan Pajak Daerah yang baik dan meningkatnya keakuratan data yang diberikan oleh wajib pajak untuk membayar BPHTB
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Tersusunnya Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang akuntabel, transparan dan terukur
	Outcome	:	Tersedianya Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang akuntabel dan Transparan

11.	Penagihan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Tercapainya Jumlah Ketetapan PBB yang tertagih Tersedianya Jumlah Ketetapan BPHTB tertagih Terselenggaranya kegiatan penagihan pajak daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin
	Outcome	:	Target Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi dan permohonan keberatan yang terselesaikan target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terselesaikannya Jumlah Ketetapan PBB yang mengajukan keberatan Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan Pajak Daerah serta PBB dan BPHTB yang terhutang Terselenggaranya kegiatan penyelesaian keberatan Pajak Daerah
	Outcome	:	Target Penyelesaian Permasalahan Keberatan Pajak Daerah
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Laporan Evaluasi Pendapatan yang Akurat dan Akuntabel Terbitnya Surat Keputusan Penghapusan dan Laporan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, PBB dan BPHTB Tercapainya target penerbitan Pajak Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala Terlaksananya Retribusi Daerah dan Benda Berharga

			yang sesuai dengan aturan dan prosedur Tersedianya Data Objek / subjek dan Realisasi DBH PBB sektor P3 Tersedianya Wajib Pajak Badan dan Perorangan
	Outcome	:	Meningkatkan Pengelolaan Pendataan Daerah secara Optimal
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terselesaikannya Jumlah Data Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran tepat waktu dan jumlah data wajib pajak yang masih terhutang baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran tepat waktu dan jumlah data wajib pajak yang masih terhutang baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Outcome	:	Target Terlaksananya Proses Pembinaan dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak maupun yang belum taat Pajak
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
	Kelompok Sasaran	:	Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
	Output	:	Terwujudnya pelayanan prima yang berbasis teknologi Modern Terwujudnya system penguatan fungsi administrasi perpajakan yang cepat, tepat dan efisien.
	Outcome	:	Jumlah Wajib Pajak yang terlayani Jumlah Objek Pakal yang terdata

		Lamanya Proses pelayanan pajak
--	--	--------------------------------

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Dalam Meningkatkan Kualitas SDA, Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Modern pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Laporan Renja dan Tapkin pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Outcome : Laporan Renja dan Tapkin

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya 3 Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yaitu LAKIP, LPPD, LKPJ

Outcome : Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Laporan Data Statistik Sektorial

Daerah pada Bagian Pajak Daerah

Outcome : Laporan Data Statistik Sektoral Pajak Daerah

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan

Outcome : Gaji dan Tunjangan

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya ASN yang mengikuti Bimtek
Tersedianya ASN yang mengikuti Diklat PIM

Outcome : Meningkatnya wawasan, keterampilan serta kinerja pegawai

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik yang Baik

Outcome : Tersedianya Komponen alat listrik

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor yang baik

Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan yang memadai

Outcome : Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai

Outcome : Lancarnya Administrasi Perkantoran

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang baik

Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Surat Kabar Nasional / Harian Lokal dan Mingguan dan Buku Peraturan dan Perundangan

Outcome : Tersedia Bahan

7. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyusin

Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu
Outcome : Lancarnya Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat – Rapat
Outcome : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengadaan Mebel

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin
Output : Tersedianya Meja, Kursi, sofa dan Guci Kantor yang baik
Outcome : Tersedianya Meubeler Kantor

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel

Outcome : Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis / Perkantoran

KEGIATAN PEMELIHARAAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Outcome : Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Gedung Staf
Tersedianya Interior Gedung Kantor yang baik

Tersedianya Penataan Lingkungan Kantor UPT
yang baik
Tersedianya Rangka Baliho
Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung
Outcome : Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran : Kantor BPPRD Kab. Musi Banyuasin

Output : Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

Outcome : Bangunan Gedung Kantor yang rapi, indah dan
bersih

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 003 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

NO.	SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH	1	Prosentase PAD terhadap pendapatan Daerah

C. RENCANA KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap Tahunnya. Rencana Kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran Strategis Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 sasaran dengan target indikator sebanyak 1 indikator.

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2011 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 telah disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selengkapnya terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut

TABEL V
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran			Satuan	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah		%	12,23

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab III Berisi :

A. Capaian Kinerja
Organisasi

B. Realisasi
Anggaran

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

- **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- **Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja**

- a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

- b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan

indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ $X \geq 85\%$: Baik sekali
- ❖ $70\% \leq X < 85\%$: Baik
- ❖ $55\% < X < 70\%$: Cukup
- ❖ $X \leq 55\%$: Kurang

- **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

- **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal. Secara umum capaian indikator kinerja telah dapat tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Pencapaian Potensi PAD (Sektor Pajak Daerah) yang digali, Jumlah regulasi terkait peningkatan PAD pada indikator Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD dan indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

TABEL VI

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TUJUAN	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
---------------	-------------------------------------

❖ **SASARAN**

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

TABEL VII

TUJUAN DAN SASARA JANGKA MENENGAH TAHUN 2025 - 2029
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya Pendapatan Daerah											
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian									
		2024			2025			2026			2027
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,72	10,57	71,80	12,23	12,75	104,25	12,50	0	0	12,73

TABEL VIII
CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUNAN

Indikator Kinerja	Satuan	RENCANA KINERJA TAHUN 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,23	12,75	104,25

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian indikator

Berdasarkan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Target Kinerja BPPRD Tahun 2025 sebesar 12,23% hal ini didasarkan target Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 4.332.180.101.288 dan target Pendapatan Asli Daerah Rp.529.884.959.800 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 12,75% hal ini berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 3.903.632.878.560,49 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 497.714.458.256,06 sehingga Capainya sebesar 104,25%.

Komponen yang mempunyai kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah sebesar 99,90%. Pajak Daerah terdiri dari 9 macam jenis pajak yaitu :

No.	Nama Pajak	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Reklame	2.022.519.509,00
2.	Pajak Air Tanah	493.974.277,35
3.	Pajak Sarang Burung Walet	124.516.000,00
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.616.339.132,00
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.363.690.294,00

6.	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.486.519.698,00
7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	98.659.754.997,54
	PBJT - Makanan dan/atau Minuman	19.845.901.322,00
	PBJT - Tenaga Listrik	75.906.164.701,54
	PBJT - Jasa Perhotelan	1.503.442.145,00
	PBJT - Jasa Parkir	570.428.106,00
	PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	833.818.723,00
8.	OPSEN PKB	32.449.057.453,00
9.	OPSEN BBNKB	45.532.088.825,00

Dari angka di atas didapatkan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk sampai 31 Desember 2025 sebagai berikut :

* Realisasi sebesar Rp. 3.903.632.878.560,49

* Target sebesar Rp. 4.332.180.101.288,00

Realisasi 90,10%

KEBERHASILAN

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
2. Kerjasama dengan pihak lain seperti : kejaksaan, satpol PP, KPP Pratama, PT. PLN (Persero), Perbankan, PT. Pos Indonesia, BPN dan Minimarket.
3. Pelayanan Pajak Daerah Keliling (PAPA DARLING) dan Sosialisasi menuju Masyarakat sadar pajak (MAMA SAPA)
4. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Pajak
5. Penerapan IT dalam Pengelolaan dan Pelayanan Perpajakan
6. Penyempurnaan sistem dan prosedur Pajak dan Retribusi Daerah

7. Penyampaian SPPT lebih awal, penambahan WP baru dan validasi data WP dan OP
8. Penyesuaian tarif melalui perubahan regulasi

PERMASALAHAN

Dalam Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- Ada beberapa Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya masih dibawah 100% yaitu Lain-lain PAD Sah dan Pendapatan BLUD.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah
- Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah.

TINDAK LANJUT

Melakukan Sosialisasi / Publikasi / Penyampaian informasi pajak daerah kepada masyarakat agar sadar dalam membayar pajak daerah

- Membentuk TIM Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Melakukan jemput bola secara langsung kepada wajib pajak terutama wajib pajak yang lokasinya jauh
- Terus melakukan dan mengembangkan inovasi – inovasi untuk mempermudah wajib pajak dalam mendaftar membayar, memvalidasi data pajak daerah baik secara online maupun sistem jemput bola.
- Terus melakukan Penggalan potensi pajak daerah dan melakukan pendataan dan validasi data Wajib Pajak/Objek Pajak.

- Melakukan penyesuaian regulasi.
 - Melakukan pendataan dan validasi data pajak data daerah.
- Memanfaatkan teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.

B. **Realisasi Anggaran**

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran Tahun 2025 adalah Anggaran Belanja sebesar Rp. 38.136.859.136 dengan realisasi sebesar Rp. 27.478.423.703,44. Dengan rincian Anggaran sebagai berikut :

a. **Anggaran Belanja**

Belanja Operasi	= Rp. 37.531.956.397,00
a. Belanja Pegawai	= Rp. 29.664.788.265,00
b. Belanja Barang dan Jasa	= Rp. 7.867.168.132,00
Belanja Modal	= Rp. 604.902.739,00
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp. 209.402.069,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= Rp. 358.960.670,00
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	= Rp. 36.540.000,00
Anggaran Belanja Daerah	= Rp. 38.136.859.136,00

b. **Realisasi Anggaran Belanja**

Belanja Operasi	= Rp. 26.882.107.633,44
a. Belanja Pegawai	= Rp. 21.505.855.370,44
b. Belanja Barang dan Jasa	= Rp. 5.376.252.263,00
Belanja Modal	= Rp. 596.316.070,00
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp. 201.736.070,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= Rp. 358.040.000,00
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	= Rp. 36.540.000,00
Realisasi Anggaran Belanja Daerah	= Rp. 27.478.423.703,44

TABEL X

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	33.580.955.236,00	24.422.384.151,44	72,73
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.555.903.900,00	3.056.039.552,00	67,08
Jumlah Total Anggaran			38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	72,05

TABEL XI

**RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI
 ANGGARAN TAHUN 2025**

No.	Uraian	Anggaran Setelah Penambahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	37.531.956.397,00	26.882.107.633,44	71,62%
2	Belanja Modal	604.902.739,00	596.316.070,00	98,58 %
Jumlah		38.136.859.136,00	27.478.423.703,44	72,05 %

C. Analisa Penyebab Peningkatan Kinerja

1. Pendapatan Asli Daerah

Bahwa capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar 104,25% diperoleh dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 497.714.458.256,06 dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 3.903.632.878.560,49.

2. Indeks Kinerja Utama

Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah tersebut dikarenakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan beberapa strategi Peningkatan Penerimaan pendapatan Daerah antara lain :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Kerjasama dengan pihak lain seperti : kejaksaan, satpol PP, KPP Pratama, PT. PLN (Persero), Perbankan, PT. Pos Indonesia, BPN dan Minimarket
3. Pelayanan Pajak Daerah Keliling (PAPA DARLING) dan sosialisasi menuju Masyarakat Sadar Pajak (MAMA SAPA)
4. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Pajak
5. Penerapan IT dalam pengelolaan dan pelayanan perpajakan
6. Penyempurnaan sistem dan prosedur Pajak Dan Retribusi Daerah
7. Penyampaian SPPT lebih awal, penamabahan WP baru dan validasi data WP dan OP
8. Penyesuaian Tarif melalui perubahan regulasi

D. Inovasi

Dalam Rangka mengoptimalkan Peningkatan Realisasi PAD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengembangkan dan melakukan beberapa Inovasi Pajak Daerah antara lain : Penerapan Aplikasi SIMPATDA, SISMIOP, e-SPPT, e-SPTPD, e-BPHTB, e-Retribusi, e-Potensi, website Perangkat Daerah, Layanan Pengaduan online, PAPA DARLING, MAMA SAPA, Host to Host, Sms Gateway, Tapping box, Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS).

BAB IV

Penutup

Bab IV Berisi :

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 1 (satu) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar bidang di jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 tujuan dari 1 sasaran dengan 9 kebijakan didukung dengan 1 indikator pencapaian kinerja sasaran.

Realisasi Anggaran Belanja 2025 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Rp. 27.478.423.703,44 atau sebesar 72,05 % dari dana yang tersedia dalam anggaran senilai Rp. 38.136.859.136,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 37.531.956.397,00 dan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 26.882.107.633,44 atau sebesar 71,62%, sedangkan belanja modal Rp. 604.902.739,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 596.316.070,00 atau sebesar 98,58 %.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2025 mencapai target yaitu sebesar 79,61 % sebagai berikut :

- ❖ Realisasi sebesar Rp. 3.903.632.878.560,49
- ❖ Target sebesar Rp. 4.290.369.812.775,59
atau 90,99 %.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah dan terus menerus melakukan beberapa strategi penyempurnaan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui optimalisasi kinerja aparat dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan dengan mengirim SDM yang ada pada BPPRD untuk mengikuti Bimtek, pelatihan dan sebagainya yang tentunya berdampak meningkatkan kualitas SDM, hal ini perlu diimbangi dengan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM aparatur.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan setiap tindakan / kegiatan / program (dalam hal ini BPK RI, BPKP, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya).
4. Optimalisasi program kegiatan peningkatan PAD agar di masa yang akan datang lebih baik.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai

acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.